



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

Jalan Cendrawasih Nomor 2 Kota Pekalongan Telp : (0285) 421102, Fax : (0285) 422288 Website : <http://pn-pekalongan.go.id> Email : pn_pkl@yahoo.com

RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM
Nomor 50/Pdt.G/2025/PN Pkl

Pada hari *Rabu* tanggal *17* Juni 2026 saya Sari Siti Naomi,S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekalongan, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dalam perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2025/PN Pkl :

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Nama : Bagus Aditia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat dahulu : Dusun Sampih RT 004 RW 002 Desa Sampih Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;
Alamat sekarang : Tidak diketahui keberadaannya;
Sebagai : (Tergugat II/Terbanding II);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2026 telah diterima memori banding secara elektronik yang diajukan oleh Ismail Marzuki,S.H.I,M.H., Advokat pada Kantor Hukum yang berkedudukan di Jalan Ujung Pandang Gg Hanura 2 No.29 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Mekar Niaga Sentosa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2026. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 50/Pdt.G/2025/PN Pkl tanggal 2 Juni 2026.

Dalam perkara antara :

PT Mekar Niaga Sentosa sebagai Penggugat/Pembanding;
Melawan

Umar Moyo,dk,..... Sebagai..... Para Tergugat/Para Terbanding;

Oleh karena Yangbersangkutan tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia maka pemberitahuan ini saya laksanakan berdasar pasal 390 ayat (3) HIR, melalui Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, disana saya bertemu dan berbicara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan; 10/VI/R/HKm/2026

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan tersebut diterima dan ditandatangani serta dibubuhi Cap Dinas diperintahkan agar sehelai Salinan resmi relaas panggilan tersebut ditempel di papan pengumuman di Pengadilan Negeri Pekalongan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

Demikian panggilan ini saya laksanakan secara sah menurut Undang-undang pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Mengetahui
Plt Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan

KISTORO,S.E. MM.

NIP.19750503 201001 1 001

Yang Memberitahu
Jurusita

SARI SITI NAOMI

Advokat & Konsultan Hukum
ISMAIL MARZUKI & Rekan

Jln. Ujung Pandang Gang Hanura 2 No. 29, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

☎ 0822-5623-2036

e-mail : marzukiismail121@gmail.com

Pontianak, 11 Juni 2026

Perihal : Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan
Kelas IB Nomor: 50/Pdt.G/2025/PN Pkl tanggal 2 Juni 2026

Kepada Yang Mulia :

KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Di Pengadilan Tinggi Semarang

Jalan Pahlawan No. 19, Kota Semarang

Jawa Tengah 50243



Melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

Di Pengadilan Negeri Pekalongan

Jalan Cendrawasih No.2, Dukuh, Kota Pekalongan

Jawa Tengah

Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

WIRYANTO KHONG, Tempat Lahir: Berastagi, Tanggal Lahir: 21 Juli 1953, Alamat: Green Garden Blok L-3/23 RT 002 RW 004 Kelurahan, Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Warga Negara: Indonesia, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. MEKAR NIAGA SENTOSA yang berkedudukan di Komplek Pergudangan Sentra Kosambi Blok H2-M Desa/Kelurahan Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan akta notaris No. 7 tertanggal 06 Juni 2018 dibuat dihadapan Notaris Vestina Ria Kartika, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : ISMAIL MARZUKI, S.H.I., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Ujung Pandang Gg. Hanura 2 No. 29, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 Juni 2026 (terlampir), selanjutnya disebut PEMBANDING Semula PENGGUGAT.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Nomor: 50/Pdt.G/2025/PN Pkl tanggal 2 Juni 2026, Terhadap :

1. UMAR MOYO, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jl. Yosorejo RT 005 RW 005 Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut TERBANDING I Semula TERGUGAT I.
2. BAGUS ADITIA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Sampih RT 004 RW 002 Desa Sampih Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut TERBANDING II Semula TERGUGAT II.

Bahwa PEMBANDING Semula PENGGUGAT telah pula mendaftarkan

permohonan pemeriksaan di tingkat Banding melalui E Court Mahkamah Agung berdasarkan Akta Pernyataan Banding dan oleh karena itu Permohonan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka Permohonan Banding ini seyogyanya dapat diterima. Adapun amar dari Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Nomor: 50/Pdt.G/2025/PN Pkl tanggal 2 Juni 2026 tersebut berbunyi :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat II yang menerima uang pembayaran dari Tergugat I senilai Rp.342.230.162,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah) serta tidak menyerahkan uang pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat merupakan (onrechtmatigedaad); Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat secara kontan, tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu senilai Rp.342.230.162,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT dengan ini mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 50/Pdt.G/2025/PN Pkl tanggal 2 Juni 2026, karena terdapat kekeliruan penerapan hukum (*error in iudicando*) dan kekeliruan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya mengenai pertanggungjawaban hukum TERBANDING I semula TERGUGAT I yang seharusnya dinyatakan turut melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dihukum secara tanggung renteng bersama TERBANDING II semula TERGUGAT II untuk mengganti kerugian yang diderita PEMBANDING Semula PENGGUGAT. Adapun dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

***Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Mengakui Adanya Pelanggaran Mekanisme Pembayaran Oleh TERBANDING I Semula TERGUGAT I Namun Tidak Memberikan Konsekuensi Hukum Terhadap Pelanggaran tersebut**

Bahwa pada halaman 38 Putusan *a quo*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut :

"Bahwa bukti surat P-1 dan P-2 menunjukkan bahwa Penggugat telah mengeluarkan surat pemberitahuan perihal mekanisme pembayaran dimana penerimaan pembayaran nota wajib dilakukan melalui transfer/cek/giro ke rekening atas nama PT. Mekar Niaga Sentosa (Penggugat) dan apabila pihak toko/customer tidak melakukan pembayaran sesuai prosedur, maka Perusahaan

berhak untuk tidak mengakui adanya pembayaran, dan segala resiko/kerugian yang terjadi di luar tanggung jawab Perusahaan..."

Bahwa pertimbangan tersebut secara tegas membuktikan bahwa TERBANDING I Semula TERGUGAT I telah mengetahui mekanisme pembayaran yang berlaku, Pembayaran kepada selain PEMBANDING Semula PENGGUGAT merupakan pembayaran yang tidak diakui dan Segala risiko dibebankan kepada customer yang melanggar mekanisme pembayaran.

Namun demikian, *Judex Facti* justru menyatakan TERBANDING I Semula TERGUGAT I tidak dapat dipersalahkan. Padahal pelanggaran terhadap mekanisme pembayaran yang telah diketahui sebelumnya merupakan bentuk kelalaian (*culpa*) yang memenuhi unsur kesalahan sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara fakta yang dinyatakan terbukti dengan kesimpulan hukum yang diambil oleh *Judex Facti*.

KEBERATAN KEDUA

***Judex Facti* Mengakui TERBANDING I Semula TERGUGAT I Mengetahui Uang Penggugat Dipergunakan Untuk Kepentingan Pribadi TERBANDING II Semula TERGUGAT II Namun Tidak Menilai Sebagai Perbuatan Melawan Hukum**

Bahwa pada halaman 39 Putusan *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan:

"Tergugat I meminta maaf soal uang yang digunakan oleh BAGUS (Tergugat II) tagihan nota dan juga memberitahukan soal keberadaan sertifikat yang diserahkan Tergugat II kepada Tergugat I dan Tergugat I juga mengetahui bahwa uang tagihan sejumlah Rp342.230.162,00 telah dipergunakan Tergugat II untuk menolong orang tua Tergugat II yang ada di Bandung sehingga tidak disetorkan kepada Penggugat."

Kemudian pada halaman 43 Putusan *a quo*, Majelis Hakim kembali menyatakan:

"Meskipun Tergugat I telah mengetahui bahwa Tergugat II tidak menyetorkan pembayaran terhadap invoice nota tagihan kepada Penggugat kemudian Tergugat I telah menerima sertifikat hak milik Tergugat II..."

Dengan demikian telah terbukti menurut pertimbangan *Judex Facti* sendiri bahwa TERBANDING I Semula TERGUGAT I mengetahui uang milik PEMBANDING Semula PENGGUGAT tidak disetorkan, TERBANDING I Semula TERGUGAT I mengetahui uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi TERBANDING II Semula TERGUGAT II dan TERBANDING I Semula TERGUGAT I menerima Sertifikat Hak Milik milik TERBANDING II Semula TERGUGAT II sebagai jaminan.

Fakta demikian seharusnya dipandang sebagai bukti bahwa TERBANDING I Semula TERGUGAT I tidak lagi berada dalam posisi sebagai pihak yang beritikad baik (*good faith purchaser*), melainkan telah mengetahui adanya penyimpangan penggunaan uang milik PEMBANDING Semula PENGGUGAT. Akan tetapi fakta hukum tersebut sama sekali tidak diberikan konsekuensi hukum oleh *Judex Facti*.

KEJANGGALAN PERTIMBANGAN HUKUM (CONTRADICTION IN TERMINIS)

Bahwa pada halaman 44 Putusan *a quo*, Majelis Hakim menyatakan:

"Tergugat I tidaklah membuat kerugian bagi Penggugat, Tergugat I tidaklah melakukan kesalahan yang menyebabkan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian."

Pertimbangan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan pertimbangan sebelumnya.

Karena sebelumnya *Judex Facti* telah menyatakan:

"Tergugat I telah melakukan pembayaran terhadap invoice-invoice nota tagihan sejumlah Rp342.230.162,00 melalui Tergugat II tidak sesuai dengan cara mekanisme pembayaran sesuai aturan dari Penggugat..." (halaman 42)

Dengan demikian terdapat kontradiksi yang nyata dalam pertimbangan putusan *a quo*, yaitu Di satu sisi *Judex Facti* menyatakan TERBANDING I Semula TERGUGAT I telah melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan mekanisme pembayaran yang diwajibkan Penggugat. Namun di sisi lain *Judex Facti* menyatakan TERBANDING I Semula TERGUGAT I tidak melakukan kesalahan. Padahal justru penyimpangan mekanisme pembayaran tersebut merupakan bentuk kesalahan yang menjadi sebab awal terjadinya kerugian PEMBANDING Semula PENGGUGAT.

KEKELIRUAN JUDEX FACTI DALAM MENILAI HUBUNGAN KAUSAL

Bahwa *Judex Facti* pada halaman 43 menyatakan:

"Tergugat I tidaklah melakukan kesalahan yang menyebabkan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian."

Pertimbangan tersebut keliru dan bertentangan dengan logika hukum sebab akibat (*causal verband*). Karena apabila TERBANDING I Semula TERGUGAT I mematuhi mekanisme pembayaran yang telah diwajibkan PEMBANDING Semula PENGGUGAT sebagaimana Surat Nomor 001/MNS-SMG/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022, maka uang sejumlah Rp.342.230.162,00 akan diterima langsung oleh PEMBANDING Semula PENGGUGAT dan kerugian tidak akan pernah terjadi.

Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat yang nyata antara tindakan TERBANDING I Semula TERGUGAT I yang menyerahkan uang kepada TERBANDING II Semula TERGUGAT II di luar mekanisme pembayaran resmi dan timbulnya kerugian PEMBANDING Semula PENGGUGAT sebesar Rp.342.230.162,00. Oleh karenanya kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan tidak terdapat hubungan kausal merupakan kesimpulan yang tidak didasarkan pada fakta hukum yang telah terbukti di persidangan.

KEBERATAN KETIGA

***Judex Facti* Keliru Menjadikan "Bujukan" Sebagai Alasan Pembelar Yang Menghapus Kesalahan TERBANDING I semula TERGUGAT I**

Bahwa pada halaman 43 Putusan *a quo* Majelis Hakim menyatakan:

"...Tergugat I tidak dapat dipersalahkan karena pembayaran melalui Tergugat

II disebabkan adanya bujukan dari Tergugat II..."

Pertimbangan tersebut merupakan kekeliruan penerapan hukum. Karena tidak terdapat satu pun ketentuan dalam KUHPerdara yang menyatakan bahwa seseorang dibebaskan dari tanggung jawab hukum hanya karena dibujuk pihak lain.

Terlebih lagi TERGUGAT I Semula TERBANDING I bukanlah pihak yang tidak cakap hukum, melainkan pelaku usaha yang secara sadar melakukan pembayaran dalam jumlah Rp.342.230.162,- di luar mekanisme resmi yang telah diberitahukan oleh PEMBANDING Semula PENGUGAT. Oleh karenanya alasan "**dibujuk**" tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus unsur kesalahan (*schuld*) TERGUGAT I Semula TERBANDING I.

KEBERATAN KEEMPAT

***Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Fakta Penerimaan Sertifikat Sebagai Indikasi Adanya Kesadaran TERBANDING I semula TERGUGAT I Bahwa Transaksi Tersebut Tidak Sah**

Bahwa TERBANDING I semula TERGUGAT I menerima Sertifikat Hak Milik Nomor 00589 milik TERBANDING II semula TERGUGAT II sebagai jaminan. Fakta tersebut secara logika hukum menunjukkan bahwa TERBANDING I semula TERGUGAT I menyadari pembayaran yang dilakukan tidak melalui mekanisme resmi PEMBANDING Semula PENGUGAT. Karena apabila TERBANDING I semula TERGUGAT I benar-benar meyakini pembayaran tersebut sah dan akan diteruskan kepada PEMBANDING Semula PENGUGAT, maka tidak terdapat alasan bagi TERBANDING II semula TERGUGAT II untuk menyerahkan jaminan pribadi berupa Sertifikat Hak Milik.

Dengan demikian penerimaan sertifikat tersebut merupakan fakta hukum yang menunjukkan adanya kesadaran TERBANDING I semula TERGUGAT I terhadap risiko dan penyimpangan pembayaran yang dilakukan.

KEJANGGALAN AMAR PUTUSAN

Bahwa apabila benar TERBANDING I semula TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, maka tidak terdapat dasar hukum untuk menghukum TERGUGAT I Semula TERBANDING I secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Fakta bahwa *Judex Facti* tetap menghukum TERBANDING I semula TERGUGAT I membayar biaya perkara secara tanggung renteng menunjukkan bahwa TERBANDING I semula TERGUGAT I tetap dipandang sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo*. Dengan demikian terdapat inkonsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan.

Bahwa dengan demikian berdasarkan dan beralasan hukum Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan dan sepatutnya dibatalkan, oleh karena itu PEMBANDING Semula PENGUGAT Mohon Kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia pada PENGADILAN TINGGI SEMARANG Untuk Mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING Semula PENGUGAT Dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Nomor: 50/Pdt.G/2025/PN Pkl tanggal 2 Juni 2026.

Berdasarkan dan beralasan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PEMBANDING Semula PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING Semula PENGGUGAT;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Nomor: 50/Pdt.G/2025/PN Pkl tanggal 2 Juni 2026 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum Perbuatan Tergugat I yang belum melakukan pembayaran atas tagihan kepada Penggugat senilai Rp.342.230.162,- (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah) secara langsung sesuai dengan Surat Nomor : 001/MNS SMG/VI/2022 Perihal Pemberitahuan Mekanisme Pembayaran tertanggal 06 Juni 2022 yang dan justru menyerahkan uang pembayaran kepada Tergugat II dengan menerima Jaminan dari Tergugat II berupa Sertifikat Hak Milik No: 00589 atas nama Bagus Aditia luas 79 M² Lokasi Desa Sampih Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatigedaad*).
3. Menyatakan sebagai hukum TERGUGAT II yang menerima uang pembayaran dari TERGUGAT I senilai Rp.342.230.162,- (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah) dengan memberikan Sertifikat Hak Milik No: 00589 atas nama Bagus Aditia luas 79 M² Lokasi Desa Sampih Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan kepada Tergugat I serta tidak menyerahkan uang pembayaran dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatigedaad*).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat secara kontan, tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari Penjualan barang-barang miliknya (Objek Sengketa) senilai Rp. 342.230.162,- (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak atas keuntungan usaha, jerih payah selama ini yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Jumlah kerugian Materiil maupun Immateriil yang wajib dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II secara

tanggung renteng kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.342.230.162,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset milik PARA TERGUGAT berupa Toko Mas Umar Pekalongan Alamat Jl. Yosorejo RT 005 RW 005 Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan Sertifikat Hak Milik No: 00589 atas nama Bagus Aditia luas 79 M² Lokasi Desa Sampih Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan aquo kepada PENGGUGAT;
7. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, PEMBANDING Semula PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah Memori Banding ini PEMBANDING Semula PENGGUGAT ajukan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, PEMBANDING Semula PENGGUGAT ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Kuasa Hukum PEMBANDING Semula PENGGUGAT
ISMAIL MARZUKI, S.HI., M.H